

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SUKABUMI
TENTANG
KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 440/05-PKS/VI/2020
Nomor : 131/KTR/V-02/0620

Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (17-06-2020), bertempat di Palabuhanratu, oleh dan antara:

I. H. Harun Alrasyid, SKM, M.Si : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, berkantor di jalan pasanggrahan Desa Cimanggu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820/Kep.1171BKPSDM 2019 Tanggal 31 Desember 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Yudhi Wahyu Cahyono, SE, QIA, CRGP, AAK : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi, berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 120 – 122 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 0153/Peg-04/0120 Tanggal 17 Januari 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 460/103-pks/XII/2019 dan Nomor 762/KTR/V-02/1219 Tertanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK".
- B. Bahwa dimulai per tanggal 6 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK, menjadi sebagai berikut:

- I. Mengubah Pasal 8 ayat (1) tentang Pembayaran iuran sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 25.500,00 (Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Sebesar Rp 16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran.
 - c. Ketentuan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020
 - d. Pemerintah Pusat memberikan bantuan iuran atau subsidi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.16.500 sebagaimana dimaksud huruf b di atas, berdasarkan data peserta aktif setiap bulannya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, yang disetorkan langsung ke BPJS Kesehatan
 - e. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku
- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya

perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut

- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan sebesar Rp 45.400.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) pada APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran Bantuan Sosial Pada Lembaga Non Pemerintah
- (4) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran atas penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka;
- (6) Pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran.
- (7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
 - b) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.

III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.

IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



H. Harun Al Rasyid, SKM, M.Si

PIHAK KEDUA



Yudhi Wahyu Cahyono, SE, QIA, CRGP, AAK